



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh;

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 25 Juli 1979, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Madatte, 28 Agustus 1984, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;  
Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Smd pada tanggal 13 Mei 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri atau dibawah tangan pada 22 Agustus 2021 di Kecamatan Loa Janan Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah yang sekaligus menikahkan dan ijab kabulnya diwakilkan kepada Tokoh Agama bernama XXXXXX disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian Para Pemohon menikah ulang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 02 Februari 2024 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa, selama tinggal bersama para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 05 Juni 2022 dan sampai saat ini anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran sebagai bukti sah kelahirannya;
3. Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang menyangkal ataupun keberatan perihal keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
4. Bahwa, para Pemohon telah berupaya mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena para Pemohon belum mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama disebabkan anak para Pemohon lahir lebih dahulu dari pernikahan para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan tentang asal-usul anak untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya bagi anak para Pemohon;
5. Bahwa, para Pemohon menyatakan anak sebagaimana point 2 (dua) posita diatas adalah benar-benar anak para Pemohon dan para Pemohon sanggup untuk membuktikannya di persidangan;
6. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 05 Juni 2022 adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I XXXXXX dan Pemohon II XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara *inperson* datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat terkait permohonan Asal Usul Anak Para Pemohon berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Indentitas Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor : XXXXXX tanggal 02 Februari 2024 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.2);

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Surat Keterangan Lahir atas nama XXXXXX, tanggal 05 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh RSUD I.A Moies Samarinda, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

## II. Saksi-saksi.

1. XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda.

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara siri tahun 2021 di Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saat akad nikah saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai seorang anak yaitu XXXXXX, umur 2 tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan ;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui dan yakin anak tersebut lahir dari rahim pasangan suami istri Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau mengakui kenam anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon meresmikan atau mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada Februari 2024;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXX, umur 17 tahun, agama islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda. Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara siri tahun 2021 di Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saat akad nikah saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai seorang anak yaitu XXXXXX, umur 2 tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan ;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui dan yakin anak tersebut lahir dari rahim pasangan suami istri Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau mengakui kenam anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon meresmikan atau mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada Februari 2024;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut, selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir pada pokoknya menginginkan ditetapkan asal usul kedua anaknya karena itu mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan yang tak terpisahkan, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon secara *inperson* datang menghadap di persidangan ;

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

### **Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Para Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di Kota Samarinda, maka sesuai Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Para Pemohon sebagaimana pada posita 1 s.d 6, adalah didasarkan pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap ke 2 (dua) orang anaknya yang bernama XXXXXX, lahir di Samarinda, 05 Juni 2022, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Smd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, oleh karena itu maka perkara a *qou* dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa P.1 dan P.3 serta saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat bukti surat bertanda P.1 s.d P.3 ternyata bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon pada tanggal 02 Februari 2024, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai dan telah di-nazegelen, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Para Pemohon telah tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda sehingga Pengadilan Agama Samarinda berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Lahir) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah lahirnya anak-anak dari pasangan suami istri yakni Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan oleh karenanya bukti surat tersebut harus dinyatakan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dan didukung oleh bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon (XXXXXX dan XXXXXX) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1 dan 2) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon mengenai posita angka 1 s.d 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi Para Pemohon tersebut, maka kaitannya dengan bukti P.3 sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain, sementara telah ternyata bahwa bukti tersebut telah didukung oleh alat bukti lain yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Para Pemohon tersebut, maka terbukti :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah secara sirri pada tanggal 22 Agustus 2021 kemudian menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada tanggal 02 Februari 2024;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim (tokoh agama);
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX, lahir di Samarinda, 05 Juni 2022;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak ini adalah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak tersebut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara cermat pengakuan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Para Pemohon telah menikah secara sirri (hanya berpedoman Syari'at Islam pada tanggal 22 Agustus 2021 di Kecamatan Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartengara, dengan wali nikah wali hakim di hadapan 2 orang saksi bernama XXXXXX dan XXXXXX, pengucapan ijabnya diaqadkan oleh imam XXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX, lahir di Samarinda, 05 Juni 2022;
3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

## Pertimbangan Petitum Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon masing-masing bernama XXXXXX, lahir di Samarinda, 05 Juni 2022 adalah anak sah dari Para Pemohon; maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan maksud Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah pula memperbaharui perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam dan telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena mulanya perkawinan mereka hanya dilangsungkan di hadapan orang tua Pemohon II dan tidak dicatatkan. Oleh karenanya perkawinan Para Pemohon pada saat itu adalah termasuk *nikah fasid*;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut ketentuan hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam Islam anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya terdapat beberapa keadaan yaitu:

- I. Anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan yang sah (*vide* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu dalam melangsungkan pernikahan;
- II. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah (*fasid* atau *batal*) (*vide* Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan *jo*. Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Nikah *batil* atau *fasid* dalam Kitab *Al-Fiqh „ala al- Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV halaman 118 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu rukun dari rukunnya nikah atau tidak memenuhi syarat dari syarat-syarat sahnya nikah, dan nikah semacam ini dihukumi tidak sah (*fasid* atau *batil*). *Fasid* atau *batilnya* (rusaknya) perkawinan diketahui setelah perkawinan itu terjadi bukan sebelum atau sesaat akan melangsungkan perkawinan;

III. Anak yang lahir dari hubungan senggama yang *syubhat*. Hubungan senggama yang *syubhat* adalah senggama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disangka perempuan itu adalah istrinya yang sah atau sebaliknya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruangan yang gelap dan telah terjadi *jima'* antara laki-laki dengan perempuan yang disangka istrinya yang sah;

IV. Anak yang lahir di luar pernikahan. (*vide* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa penentuan nasab seorang anak dalam Islam akan mempengaruhi terhadap hak-hak keperdataannya dalam Islam. Jika seorang anak telah ditetapkan nasabnya kepada ayah biologisnya, maka akan memiliki konsekwensi hukum, yaitu anak tersebut memiliki hak waris mewarisi dengan ayah biologisnya dan jika anak yang dilahirkan adalah perempuan, maka ayah biologisnya berhak menjadi wali nikah atas anak tersebut;

Menimbang, Islam sangat menghormati lembaga perkawinan, karenanya nasab menjadi teratur dan terjaga, sehingga perkawinan menjadi salah satu implementasi dari *maqashidus syari'ah* (tujuan syariat) yaitu *hifdzun nasl* (menjaga nasab) dan sebaliknya Islam sangat melarang perzinahan yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai *faahisyah* (perbuatan keji) karena perzinahan dan mengaburkan nasab sehingga tatanan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat menjadi rusak, oleh karenanya untuk menentukan nasab terhadap anak dalam Islam haruslah diketahui terlebih dahulu apakah pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 22 Agustus 2021 di Loa Janan Ulu termasuk pernikahan yang sah, pernikahan yang tidak sah (*fasid* atau *batil*) atau tidak ada pernikahan, karena penentuan nasab seorang anak dalam Islam tergantung daripada status perkawinannya meskipun anak yang dilahirkan adalah nyata sebagai anak biologis ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, ternyata pernikahan Para Pemohon pada tanggal 22 Agustus 2021 di Kecamatan Loa Janan Ulu adalah terbukti sebagai pernikahan *Fasid* atau *batil* karena tidak terpenuhi salah satu rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula bahwa anak para Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah anak dari hubungan langsung para Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari hasil keduanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pada pokoknya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;*
- *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta hukum, bahwa anak tersebut merupakan anak dari hasil hubungan biologis antara para Pemohon, maka terhadap tujuan dan motivasi para Pemohon yang memohon penetapan asal usul anak, dalam rangka untuk menjamin kehidupan dan memelihara serta melindungi hak anak tersebut di masa mendatang, ternyata telah sesuai dengan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa nasab anak yang bernama XXXXXX, lahir di Samarinda, 05 Juni 2022 sebagai anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kelahiran anak yang bernama XXXXXX, lahir di Samarinda, 05 Juni 2022 dihubungkan dengan tanggal pernikahan dan berkumpulnya Para Pemohon dalam satu rumah yakni pada tanggal 22 Agustus 2021, ada jarak sekira satu tahun dari tanggal pernikahan dan berkumpulnya Para Pemohon dalam satu rumah dengan kelahiran anak tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat penentuan nasab telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat mejalis sebagai berikut :

**اول الفساد سبب لاثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمضى ثبت  
الزواج ولو كان الصحيح لزواج  
منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية اي  
عرفيا زواجا كان او فاسدا  
اولاد من المرء به تأتي ما كل نسب ثبت**

Yang artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk menetapkan nasab anak bernama XXXXXX, lahir di Samarinda, 05 Juni 2022 kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karenanya terhadap petitum angka (1) dan (2) dapat dikabulkan dan penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda guna menerbitkan akta kelahiran dari dan atas nama anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan penetapan Asal Usul Anak termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX, lahir di Samarinda, 05 Juni 2022 adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXX);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh kami oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.**

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Maimunah, S.Ag**

Perincian biaya :

1 Biaya PNB	Rp	60.000,00
2 Proses	Rp	75.000,00
3 Panggilan	Rp	200.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 345.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Smd